

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MUT'AH*

A. Pengertian *Mut'ah*

Menurut Syahabuddin Ahmad dalam kitabnya “*Tuhfatul Muhtaj*” menyatakan bahwa *mut'ah* adalah:

إِسْمٌ لِلتَّمْتِيعِ كَالْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنَ الْحَوَائِجِ أَوْ يَنْزَوِجُ إِمْرَأَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَتَرَكَهَا، وَشَرْعًا مَالٌ يَدْفَعُهُ أَيُّ يَجِبُ دَفْعُهُ لِمَنْ فَارَقَهَا أَوْ سَيِّدَهَا بِشُرُوطٍ

Artinya: “*Mut'ah* menurut bahasa adalah suatu benda yang dapat dipergunakan untuk menyenangkan sesuatu dalam beberapa kebutuhan, atau perceraian ba'da duhul, menurut syara' *mut'ah* yaitu harta yang diberikan, maksudnya wajib diberikan oleh orang yang memisah atau sayyid kepada yang di pisah dengan beberapa syarat”²¹

Pendapat tersebut juga telah diikuti beberapa ahli seperti yang dikemukakan dibawah ini;

1. Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, dalam kitabnya “*Fatkul Wahab*”:

مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِبَّاهَا بِشُرُوطٍ

Artinya: “Kewajiban seseorang suami untuk memberikan suatu benda kepada wanita (istri) yang tertalak dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.”²²

2. Abdurrahman Al Jaziri, dalam kitabnya “*Al Fiqh Ala Madzhibil Arba'ah*” menyebutkan;

²¹ Syahabuddin Ahmad, *Tuhfatul Muhtaj Bisyar Kil Minhaj*, Juz IX, Beirut: Darul Kutub al-Alamiah, hal. 432.

²² Abi Yahya Zakaria Al Anshori, *Fatkul Wahab*, Juz I, Mesir, Dar Al-Fiqr, hal. 72.

وَالْمُتْعَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ كِسْوَةِ أَوْ قِيَمَتِهَا لِلْمُفَوَّضَةِ بِدَلِّ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ

Artinya: “*Mut’ah* adalah yang diserahkan pada istri yang ditalak sebelum didahul dan nilainya diserahkan sebagai ganti dari pada Nisful Mahar, yang mana tidak diwajibkan atasnya (suami) untuk memberikannya (kepada istri) yang tidak bisa melebihi dari setengah mahar mitsil.”²³

3. Taqiyyudin Abi Bakar Dalam kitabnya “*Kifayatul Akhyar*” menyebutkan;

الْمُتْعَةُ وَهِيَ إِسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya: “*Mut’ah* adalah bentuk dari pada benda yang diserahkan oleh laki-laki (suami) kepada wanita (istri) yang diceraikan.”²⁴

Dari definisi *Mut’ah* diatas dapat disimpulkan bahwa *mut’ah* adalah sejumlah harta ataupun benda yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang ditalak dengan disertai syarat-syarat atau ketentuan.

B. Dalil-dalil Tentang *Mut’ah*

Setelah dikemukakan penulis mengenai batasan *mut’ah* dari beberapa pendapat di atas, maka penulis akan melanjutkan dengan mengetengahkan dalil-dalil yang berkaitan erat serta relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu tentang pemberian *mut’ah* baik dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis.

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhibil Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1969, hal. 67.

²⁴ Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: Dar Al-Hayat Al-Kutub Al-Araby, t.th. hal. 67.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwahkan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk bertaqorrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya.²⁵

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan masalah pemberian *mut'ah* adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat: 241

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.” (QS. Al Baqarah: 241)²⁶

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang berfungsi sebagai dasar hukum tentang adanya pemberian *mut'ah*, namun menurut penulis bahwa ayat tersebut sifatnya masih umum, dalam arti setiap wanita (istri) yang ditalak berhak memperoleh *mut'ah*, karena ayat tersebut tidak dikhususkan dengan suatu sifat.

²⁵ Mukhtar Yahya dan Fatkhur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hal. 31.

²⁶ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Karim*, Juz I, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10, 2006, hal. 405.

Berkenaan dengan ayat tersebut diatas Ibnu Katsir berkata bahwa sebagian ulama' menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya *mut'ah* bagi setiap wanita (istri) yang di Thalak, sama halnya yang sudah diserahkan maharnya atau yang sudah ditentukannya, ditalak sebelum dicampuri.²⁷

Jadi jelas bahwa ayat tersebut memberikan pengertian wajibnya pemberian *mut'ah* kepada setiap wanita (istri) yang ditalak tanpa dengan mengkaitkan suatu ketentuan atau keadaan terhadap wanita (istri) yang ditalaknya. Selain ayat diatas yang dapat menjadi dasar adanya pemberian *mut'ah* adalah:

b. Surat Al-Ahzab ayat : 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَكِ إِنْ كُنْتِ تُرِيدِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ
أُمْتَعِكُنَّ وَأُسْرِحْكِ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasanya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*” (QS. Al Ahzab : 28)²⁸

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa pemberian *mut'ah* adalah wajib bagi suami yang menjadi hak wanita (istri) yang ditalak baik ia sudah *didukhul* dan atau sudah ditentukan maharnya atau belum.

²⁷ *Ibid.*, hal. 406.

²⁸ *Ibid.*, hal. 849.

c. Surat Al-Ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraihan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah Bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab : 49)²⁹.

Dalam ayat tersebut memberikan pengertian, bahwa wajib bagi suami memberikan *mut’ah* bagi wanita atau (istri) yang ditalak sebelum *didukhul* atau dicampuri, baik sudah ditentukan maharnya atau belum ditentukan. Surat Al Baqarah ayat 236;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada satupun mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar dengan mereka dan hendaklah kamu memberikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka orang-orang yang mampu menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang suka berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)³⁰

Ayat ini juga masih ada kaitannya dengan pemberian *mut’ah* yang tentunya menjadi dasar hukum. Namun apabila penulis pahami

²⁹ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Karim*, Juz III, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10, 2006, hal. 876

³⁰ *Ibid.*, Juz I. hal. 398.

ayat ini agaknya kontroversi dengan ayat pertama yang menunjukkan perintah wajib memberikan *mut'ah*. Pada ayat ini pemberian *mut'ah* disertai dengan penentuan mahar.

2. Hadits

Para ulama telah sepakat bahwa Sunnah Rasul SAW adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan merupakan penjelas serta mengukuhkan Al-Qur'an. Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah pemberian *mut'ah* bagi wanita (istri) yang ditalak.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ مُتَعَةٌ . إِلَّا الَّتِي تَطَلَّقَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقٌ وَمُتَسَّ فَحَسَبُهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا

Artinya : *“Dari Malik, dari Nafi dari Abdullah Bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata: tiap wanita atau istri yang ditalak mempunyai hak menerima mut'ah kecuali bila ditalak sudah ditentukan maharnya dan belum dijama' (disentuh) maka berhak menerima separo atau setengah mahar.”* (HR. Imam Malik).³¹

Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai *mut'ah* sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ: فَقَالَ لَقَدْ عُدْتِ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أَسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ

Artinya: *“Dari Aisyah: Sesungguhnya Amrah binti Al Jauni minta perlindungan dari Rasulullah SAW. Sungguh kamu berlindung pada Mu'adz, kemudian amrah di talak dan kemudian Mu'adz menceraikannya, maka ceraikanlah dan usamah memerintahkan*

³¹ Imam Maliki, *Al Muwatha*, Mesir: Dar Al Fikr, t.th. hal. 366.

berikanlah mut'ah kepadanya tiga pakaian yang dapat menambah rizki.”³²

Dari kedua hadis yang penulis kemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* itu wajib hukumnya. Mengingat dalam hadis tersebut berbentuk *amar* dimana pada asalnya bahwa suatu perintah itu menunjukkan wajib.

C. Pendapat Ulama' Tentang *Mut'ah*

Setelah penulis memaparkan batasan *mut'ah* serta dalil-dalil yang relevan dengan masalah pemberian *mut'ah*, baik yang diambil dari nash Al-Qur'an maupun Al Hadis diatas. Selanjutnya penulis akan mengemukakan *mut'ah* menurut pandangan para ulama' fiqih (fuqoha). Akan tetapi, terlebih dahulu penulis akan mengungkapkan latar belakang atau sebab adanya *Mut'ah*. Salah satu ayat yang berkaitan dengan *mut'ah* yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 236-237 sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

Artinya: “Tidak ada satupun mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya

³² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah*, Mesir: Darul Fikri Wal Mathba', t.th. hal 657.

*(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan-ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikannya. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang sudah kamu tentukan itu kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan dan dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah, dan memaafkan kamu itu lebih dekat dengan taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Baqarah : 236-237).*³³

Pada ayat yang pertama dijelaskan tentang talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum disentuh (dicampuri) dan belum ditentukan maharnya, maka terhadap perempuan wanita (istri) yang ditalak oleh suaminya seperti itu berhak menerima *mut'ah* menurut kadar kaya atau miskinnya suami.

Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang istri yang ditalak oleh suaminya dimana ia belum disentuh (dicampuri) akan tetapi terhadap wanita (istri) itu telah ditentukan besar kecilnya mahar, maka terhadap wanita atau istri yang seperti itu berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan.

Melihat kedua ayat tersebut diatas agaknya ayat tersebut merupakan konsekuensi adanya penentuan mahar, karena apabila telah ditentukan maharnya ia tidak berhak menerima *mut'ah*.

Jadi jelas bahwa dua macam keadaan perempuan atau istri yang ditalak diatas salah satunya adalah thalak sebelum dicampuri. Kemudian dua macam yang lain adalah wanita (istri) yang ditalak suaminya dan sudah dicampuri

³³ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, Juz I. hal. 398-399.

(disentuh) dan juga sudah ditentukan maharnya. Dalam keadaan yang seperti itu suami tidak boleh minta kembali mahar yang sudah dilunasinya.

Kemudian yang terakhir adalah istri yang ditalak dan telah dicampuri tetapi belum ditentukan besarnya mahar atau belum ditentukan pembayarannya mahar (belum terbayar), maka wajiblah atas suami membayar mahar *mitsil*, kalau belum dilunasi (mahar *mutsamma*) maka mahar tersebut harus dibayar penuh.

Berkenaan dengan ayat diatas ada beberapa pendapat ulama' tentang *mut'ah*;

1. Pemberian *Mut'ah* menurut Imam Abu Hanifah

Dalam menentukan pemberian *mut'ah*, Imam Abu Hanifah merincinya berdasarkan kondisi perempuan atau wanita yang dicerai. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat Imam Abu Hanifah tentang pemberian *Mut'ah*, akan penulis kemukakan dibawah ini secara rinci;

Apabila istri yang ditalak oleh suaminya belum pernah dicampuri atau disetubuhi dan juga belum ditentukan maharnya, maka terhadap wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan demikian adalah wajib hukumnya untuk diberikan *mut'ah* dari si suaminya.³⁴ Sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah dalam *Akhwalusy Syahsiyah*,

- a. Memberikan *mut'ah* hanya merupakan hal yang sunnah bukan wajib, apabila (istri) yang ditalak oleh suaminya sudah disentuh, akan tetapi baginya belum ditentukan maharnya. Oleh karna itu bagi wanita / istri berhak menerima mahar *mitsil*.³⁵ Adapun pemberian *mut'ah* bagi

³⁴ Abu Zahrah, *Al-Akhwalusy Syahsiyah*, Mesir: Darul Fikri Al-Araby, hal. 235.

³⁵ Abu Zahrah, *loc. Cit.*

wanita / istri yang ditalak seperti itu tujuannya adalah agar perceraianya itu berlangsung dengan baik.

- b. Sunnah muakkad, apabila wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan sudah disentuh (dicampuri) oleh suaminya dan juga telah ditentukan maharnya, maka pemberian *mut'ah* terhadap yang demikian itu adalah merupakan sunnah muakkad saja.³⁶ Disamping itu memberikan *mut'ah* kepadanya berarti melakukan perceraian dengan cara yang baik, sebagaimana yang didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّعِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah di beri oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.” (QS. Al-Baqarah: 241).

Demikian pendapat Imam Abu Hanifah tentang pemberian *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak oleh suaminya, dalam pandangannya pemberian *mut'ah* didasarkan pada keadaan wanita yang ditalak sehingga pendapat Imam Abu Hanifah banyak ragamnya.

2. Pemberian *mut'ah* menurut Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tentang hukum memberikan *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang tersebut diatas. Beliau berpendapat berbeda itu bukannya tidak

³⁶ Abu Zahzah, *Loc. Cit.*

beralasan atau berhujjah, namun beliau juga mempunyai argumentasi yang bisa memperkuat pendapat beliau.

Namun sebelum mengemukakan bagaimana pendapat beliau dalam hal memberikan *mut'ah*, terlebih dahulu penulis kemukakan sekilas pandangan Beliau tentang *mut'ah* yang dikutip oleh Abi Hasan Ali dalam kitabnya *Hawil Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Syafi'i*;

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ الْمُتْعَةَ لِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya: “Syafi’i berkata Allah menjadikan *mut'ah* bagi setiap istri yang dithalaq”³⁷

Kemudian perlu diketahui bahwa Imam Syafi’i dalam pendapatnya atau *qaul*-nya mempunyai dua *qaul*, yakni *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam hukum pemberian *mut'ah* juga beliau mempunyai dua *qaul*, yang mana antara *qaul* yang satu dengan yang lain juga berbeda.

Dengan *qaul jadidnya* beliau berpendapat, bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita (istri) yang ditalak dan sudah dicampuri, baik sudah ditentukan bagi istri yang ditalak yaitu maharnya sebelum ia dicampuri atau sesudahnya,³⁸ beliau berpendapat demikian itu karena firman Allah SWT;

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah di beri oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.” (QS. Al-Baqarah: 241)

³⁷Abil Hasan Ali, *Hawil Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah. hal. 547.

³⁸*Ibid.*, hal. 548.

Maka disini dalam *qaul jadid*-nya ia mewajibkan pada suami untuk memberikan *mut'ah* saat bercerai terhadap istri yang sudah dicampuri. Disamping demikian, menurut beliau bahwa Allah SWT mengharuskan dalam perceraian dengan cara thalak itu secara "*ikhsan*" (baik), dibayarnya *mut'ah* pada setiap perceraian dengan thalak adalah termasuk perceraian yang baik. Hal yang demikian itu juga terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (QS Al Ahzab: 49)³⁹

Pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qodim*-nya berbeda dengan *qaul jadid*-nya, bahwa tidak wajib memberikan *mut'ah* bagi wanita (istri) yang ditalak bila keadaan wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya. Jadi apabila wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya maka bukan merupakan suatu kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah*, bahkan wanita (istri) yang seperti itu tidak berhak menerima *mut'ah*, karena tidak memenuhi syarat.⁴⁰ Dalil

³⁹ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, Juz III. h. 876.

⁴⁰ Abil Hasan Ali, *Lock. Cit.*

yang beliau gunakan dalam berpendapat seperti itu adalah ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada satupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu menentukan *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang suka berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah: 236)⁴¹

Menurut beliau, Allah memberikan (menentukan pemberian) *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak dimana ia dalam keadaan belum disentuh dan juga belum ditentukan maharnya. Melihat pendapat beliau dalam *qaul qadimnya* ada sedikit persamaan pendapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dimana antara pendapat beliau dalam *qaul qadimnya* dengan Imam Abu Hanifah memperhatikan keadaan wanita (istri) yang ditalak. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pendapat beliau ada kalanya memberikan *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak merupakan suatu kewajiban dan ada kalanya wanita (istri) yang ditalak itu tidak wajib diberi *mut'ah*, apabila wanita (istri) itu tidak memenuhi dua syarat, yaitu belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya.

⁴¹ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, Juz I. hal. 398.